



P U T U S A N

Nomor 1867 K / Pdt / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. GIMAN;

II. TIMAN;

Keduanya bertempat tinggal di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, bertindak atas nama diri sendiri dan juga sebagai kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2013 dari:

1. SENEMA;
2. NEWAN;
3. MANISA;
4. SATINA;
5. HOLILI;
6. TO SURIP;
7. P A I D I;
8. HUSEN;
9. P. EDRIS;

Kesemuanya bertempat tinggal di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XVIII dan XIX, XIV / Para Pemanding;

M e l a w a n:

B. MARIATI alias DARSIH, bertempat tinggal di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DIPRAJITNO, SH., dk, para Advokat, beralamat di Jalan Cempedak Nomor 44 Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2011;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding;

D a n:

1. SENI SATI;

Hal. 1 dari 21 hal. Put.Nomor 1867 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SENEIZA;
3. ELLY;
4. SIMIN MISTIA;
5. SUMARNI;
6. SARUJI;
7. B. SARI;

Ketujuhnya bertempat tinggal di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;

8. ELLYS RATNAWATI, bertempat tinggal di Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;
9. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER, beralamat di Jalan K.H. Siddiq Nomor 55 Jember;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, IV, XI, XV, XVII, X, XIII, XVI dan Turut Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XVIII dan XIX, XIV / Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, IV, XI, XV, XVII, X, XIII, XVI dan Turut Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, pada tanggal 04 Oktober 1972 Penggugat membeli sebidang Tanah Sawah seluas (keseluruhan) ± 12.220 M2 (1.222 da), dengan identitas Petok C 3518 (dahulu C. no. 149 luas ± 5.040 M2 dan C Nomor 648 luas ± 7.180 M2), persil 65, Klas S II, atas nama B. Maryati als. Darsih (dahulu/semula masing-masing atas nama: Asdin Sijah dan P. Satroli als. Satimin), terletak di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, atau dengan uraian perincian sebagai berikut di bawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah sawah dengan identitas Petok C 3518 (dahulu C. no. 648), persil 65, Klas S II, Luas 7.180 M2, atas nama B. Maryati als. Darsih (dahulu P. Satroli als. Satimin) yang terletak di, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Selanjutnya disebut tanah sawah obyek sengketa I;

- a. Tanah sawah yang berdiri diatasnya 5 (lima) bangunan rumah dengan identitas Petok C 3518 (dahulu C. no. 149), persil 65, Klas S II, Luas 5.040 M2, atas nama B. MARYATI als. DARSIH (dahulu ASDIN SIJAH) yang terletak di, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Selanjutnya disebut tanah sawah obyek sengketa II;

2. Bahwa, Obyek Sengketa I dan II berupa tanah sawah sebagaimana terurai pada point 1 (a dan b) tersebut diatas telah dibeli oleh Penggugat berdasarkan Akte Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani dihadapan PPAT Kecamatan Tanggul Nomor 19 / 1972, tanggal 04 Oktober 1972, dan sejak saat itu Penggugat menguasai dan menggarap tanah sawah tersebut diatas, karenanya peralihan hak atas Obyek Sengketa berdasarkan Akte Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani dihadapan PPAT Kecamatan Tanggul Nomor 19 /1972, tanggal 04 Oktober 1972, secara yuridis adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat dan Penggugat adalah sah sebagai pemilik atas Obyek Sengketa I dan II;
3. Bahwa penguasaan Obyek Sengketa I dan II oleh Penggugat telah berjalan \pm 28 tahun, (dari tahun 1972 sampai dengan tahun 2000), akan tetapi ketika Obyek Sengketa I dan II ditanami tebu oleh Penggugat, secara tiba-tiba dirampas/diserobot oleh Tergugat I Cs (Giman dan Timin), dan sejak tahun 2000 Obyek Sengketa I dan II tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III s/d Tergugat X;

Bahwa, diatas tanah (Obyek Sengketa II) telah didirikan 5 (lima buah) bangunan rumah, dan yang masing-masing menempati dan menguasai

Hal. 3 dari 21 hal. Put.Nomor 1867 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah tersebut adalah: Tergugat III, XI, XII, XIII, XIV, XVII dan XIX;

4. Bahwa, atas perbuatan perampasan/penyerobotan obyek Sengketa I dan II yang dilakukan oleh Giman (Tergugat I) dan Timin (Tergugat II), maka Penggugat melaporkan Giman (Tergugat I) dan Timin (Tergugat II) atas Penyerobotan/perampasan obyek sengketa I dan II kepada pihak yang berwajib;

Bahwa, atas laporan Perampasan/penyerobotan tersebut telah dilakukan proses hukum sampai pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jember dengan nomor register perkara Nomor 182/Pid.B/2001/PN.Jr., dengan putusannya tanggal 14 Juni 2001 Nomor 182/Pid.B/2001/PN.Jr. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa, terhadap fakta tersebut diatas telah jelas perbuatan pidana berupa perampasan/penyerobotan Obyek Sengketa I dan II yang dilakukan oleh Giman (Tergugat I) merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat;

Bahwa, akibat dari penguasaan Obyek Sengketa oleh Para Tergugat tersebut, maka Penggugat tidak dapat menguasai dan menggarap Obyek Sengketa sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateril yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp925.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) yang perinciannya sebagaimana terurai dalam gugatan;

5. Bahwa, selain dari perbuatan pidana berupa perampasan/penyerobotan Obyek Sengketa I dan II yang dilakukan oleh Giman (Tergugat I), dan sekitar pada bulan Juli tahun 2002, Giman (Tergugat I) juga telah melakukan perbuatan pidana terkait dengan Obyek Sengketa I dan II, yaitu dengan melakukan pemalsuan surat-surat, dan perbuatan mana telah dilakukan proses hukum sampai pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jember dengan nomor register perkara Nomor 585/Pid.B/2002/PN.Jr., dengan putusannya tanggal 30 Januari 2003 Nomor 585/Pid.B/2003/PN.Jr. jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 107/PID/2003/PT.Sby tanggal 29 April 2003, jo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1410 K/PID/2003 tanggal 21 Desember 2004, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan diantara salah satu amar putusannya berbunyi sbagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Giman tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 30 Januari 2003 Nomor 585/Pid.B/2002/PN.Jr, dengan perbaikan mengenai lamanya pidana, sehingga amar selengkapya akan berbunyi sebagai berikut:

⇒ Menyatakan Terdakwa Giman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan secara melawan hukum menjual tanah kepunyaan orang lain;

⇒ Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) bulan;

⇒ dstnya.....;

⇒ Memerintahkan barang bukti berupa tanah sawah luas 12.220 M2, persil 65, petok 351 8 yang terletak di Desa Tanggul Kulon, Kec. Tanggul, Kabupaten Jember dikembalikan kepada B Maryati Darsih;

⇒ dstnya.....;

Bahwa, dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I, sebagaimana yang telah diuraikan pada posita point (5) tersebut diatas, sekitar pada tahun 2002 terhadap Obyek Sengketa II telah terbit sebuah Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan olah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (Turut Tergugat) yaitu SHM Nomor 1151/Desa Tanggul Kulon yang kemudian dipecah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 018/16/TGL/I/2002, terbitlah 2 (dua) buah Sertifikat masing-masing:

⇒ Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1171/Desa Tanggul Kulon; dan

⇒ Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1172/Desa Tanggul Kulon;

Hal. 5 dari 21 hal. Put.Nomor 1867 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1171/Desa Tanggul Kulon tanggal 04 - 04 - 2002, luas 1.400 M2 adalah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 018/16/TGL/I/18-01-2002 atas nama Ellys Ratnawati (Tergugat XVI) sebagai Pembeli, sedangkan sebagai Penjual atas sebagian obyek sengketa II adalah: Saijah, Tona, Tergugat X, Tergugat II dan Tergugat I, sedangkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1172/Desa Tanggul Kulon tanggal 04 - 04 - 2002, luas 3.480 M2 atas nama: Saijah, Tona, Tergugat X, Tergugat II dan Tergugat I;

Bahwa, terhadap terbitnya kedua Sertifikat Hak Milik (SHM Nomor 1171 dan 1172) tersebut diatas adalah didasarkan pada proses yang tidak benar yang notabene didasarkan pada data-data dan surat-surat palsu, sehingga secara yuridis keberadaan kedua Sertifikat Hak Milik tersebut diatas adalah cacat hukum, dan seharusnya dinyatakan "Batal Demi Hukum, serta tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap Obyek Sengketa dalam perkara ini;

6. Bahwa, selain dari perkara pidana yang berkaitan dengan Obyek Sengketa II, Tergugat I dan II pada tanggal 30 Mei 2007 pernah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jember terdaftar dalam Register perkara Nomor 47/Pdt.G/2007/PN.Jr., dan dalam gugatan tersebut Tergugat I dan II bertindak sebagai Para Penggugat, sedangkan Penggugat sebagai Tergugat II nya;

Bahwa, dalam gugatan perdata Nomor 47/Pdt.G/2007/PN.Jr., sebagai-mana dalam point (6) tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jember tanggal 11 Maret 2008 Nomor 47/Pdt.G/2007/PN., yang amarnya antara lain berbunyi:

DALAM KONVENSI:

⇒ Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

⇒ Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima;

Bahwa, dalam putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 11 Maret 2008 Nomor 47/Pdt.G/2007/PN.Jr. tersebut diatas dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya tanggal 06 Oktober 2008 Nomor 470/Pdt.G/2008/PT.Sby;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pula dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 06 Oktober 2008 Nomor 470/Pdt.G/2008/PT.Sby., telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam putusan Kasasi tanggal 21 Juli 2010 Nomor 1366K/Pdt/2009, yang amar putusannya pada pokoknya menyatakan:

⇒ Menolak permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi;

7. Bahwa oleh karena Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional-Kantor Pertanahan Kabupaten Jember) telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Obyek Sengketa (II) sebagaimana telah diuraikan dalam posita point (5) diatas, maka terhadap Turut Tergugat dalam perkara ini haruslah tunduk pada putusan;
8. Bahwa, oleh karena Obyek Sengketa II telah didirikan 5 (lima) buah bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang masing-masing bangunan rumah tersebut dikuasai dan ditempati oleh Tergugat III, XI, XII, XIII, XIV, XVII dan XIX, sedangkan Tergugat yang lainnya juga ikut menikmati hasil penjualan sebagian dari Obyek Sengketa II yang dijual kepada Tergugat XVI, sehingga secara yuridis baik yang menguasai, maupun yang menikmati hasil penjualan serta Pembeli dari sebagian Obyek Sengketa II haruslah digugat dan dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;
9. Bahwa, oleh karena penguasaan Obyek Sengketa I dan II yang dilakukan Para Tergugat atau siapa saja yang merasa mempunyai hak mendapatkannya, merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai diwajibkan untuk menyerahkan Obyek Sengketa I dan II dalam keadaan kosong kepada Penggugat secara baik tanpa beban dan tanggungan dalam bentuk apapun dan apabila perlu dapat dilakukan upaya paksa dengan mohon bantuan aparat kepolisian yang berwenang;
10. Bahwa, untuk menjamin Obyek Sengketa I dan II tersebut agar tidak dipindahtangankan (dijual - disewakan dan/atau digadaikan) kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember agar berkenan

Hal. 7 dari 21 hal. Put.Nomor 1867 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag* /CB) atas Obyek Sengketa;

11. Bahwa, apabila Para Tergugat lalai dalam menyerahkan Obyek Sengketa (I dan II) kepada Penggugat dan/atau Para Tergugat lalai dalam membayar ganti rugi secara materiil maupun immateriil, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dikenakan untuk membayar denda keterlambatan (*dwangsom*) yang setiap harinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai Para Tergugat menyerahkan Obyek Sengketa (I dan II) dan membayar lunas Ganti kerugiannya kepada Penggugat;

12. Bahwa, apabila Para Tergugat telah ataupun akan mengalihkan hak kepemilikan maupun hak penguasaan atas Obyek Sengketa (I dan II) baik berupa jual beli, Sewa menyewa ataupun gadai kepada orang lain, baik berupa Sertifikat, surat-surat ataupun berupa akta lainnya agar dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, serta haruslah dibatalkan dan/atau dinyatakan batal demi hukum;

13. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, verzet atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk memberikan putusan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Obyek Sengketa adalah sah milik Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Akte Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani dihadapan PPAT Kecamatan Tanggul Nomor 19/1972, tanggal 04 Oktober 1972, secara yuridis adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jember terhadap Obyek Sengketa adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat;
6. Menyatakan bahwa penguasaan Obyek Sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah menurut hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1171 dan 1172 /Desa Tanggul Kulon tanggal 04 - 04 - 2002, dan/atau Surat-surat lain serta akta-akta yang timbul yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Obyek Sengketa adalah tidak sah dan Batal Demi Hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat;
8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XIX) secara bersama-sama untuk menyerahkan Obyek Sengketa I dan II kepada Penggugat secara baik dan sukarela dalam keadaan kosong tanpa beban/ tanggungan dan jaminan apapun, dan apabila perlu dapat dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
9. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XIX) secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat:
 - Kerugian Materiil sebesar = Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Kerugian Immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);secara tunai dan seketika;
10. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XIX) secara tanggung renteng untuk membayar denda

Hal. 9 dari 21 hal. Put.Nomor 1867 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterlambatan (*Dwangsom*) dalam menyerahkan Obyek Sengketa I dan II serta denda keterlambatan atas pembayaran ganti rugi materiil maupun imateriil kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XIX) menyerahkan Obyek Sengketa dan membayar lunas ganti kerugian tersebut;

11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;
12. Memerintahkan Turut Tergugat agar membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1171 dan 1172 Desa Tanggul Kulon atas Tanah / Obyek Sengketa dalam perkara ini;
13. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi ataupun Verzet serta upaya hukum lainnya;
14. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XIX) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan perundangan Yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Pengadilan Negeri Jember melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat XVI dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat XVI:

Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurum Litis Consortium*) karena tidak menyertakan Saijah dan Tonah selaku orang yang menguasai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghaki tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1172/Tanggul Kulon;

Eksepsi Turut Tergugat:

Bahwa objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 1151/Tanggul Kulon, Buku Tanah tanggal 26-11-2011, Surat Ukur tanggal 27-08-2001 Nomor 41/Tanggul Kulon/2001 luas 4.880 M2, NIB.12.34.72.03.00383 tercatat atas nama 1. Saijah, 2. Tonah 3. Timan dan 4. Giman yang kemudian dipecah karena jual-beli kepada Ellys Ratnawati berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 081/16/TGL/I/2002 tanggal 12-01-2002 menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1172/Tanggul Kulon;

Bahwa gugatan yang diajukan kepada Turut Tergugat yang merupakan Badan Pemerintah haruslah disebutkan secara lengkap jenjang hierarki subjek hukumnya mulai jenjang struktural yang tertinggi sampai yang terendah, sehingga penyebutan dalam perkara *a quo* tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah mengambil putusan, yaitu dengan putusannya Nomor 49/Pdt.G/2011/PN.Jr., tanggal 01 Mei 2012 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat XVI dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

I. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan akta jual beli yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan PPAT Kecamatan Tanggul Nomor 19/1972 tanggal 4 Oktober 1972 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tanah-tanah sengketa yaitu:

- a. Tanah sawah dengan identias Petok C 3518 (dahulu C. no. 648), persil 65, Klas S II, Luas 7.180 M2, atas nama B. MARYATI als. DARSIH (dahulu P. SATROLI als. SATIMIN) yang terletak di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember (tanah sengketa I), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Susuk Misri (sungai kecil);

Hal. 11 dari 21 hal. Put.Nomor 1867 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah B. Maryati als. Darsih;
- Selatan : tanah milik Akup (dahulu B. Sapiyah);
- Barat : tanah milik Akup (dahulu Siti Aminah);
 - a. Tanah sawah yang berdiri di atasnya 5 (lima) bangunan rumah dengan identias Petok C 3518 (dahulu C. no. 149), persil 65, Klas S II, Luas 5.040 M2, atas nama B. MARYATI als. DARSIH (dahulu ASDIN SIJAH) yang terletak di, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember (tanah sengketa II), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : sungai kecil/ saluran air;
 - Timur : Susuk, Tanah B, Asdin Sijah;
 - Selatan : tanah milik Akup (dahulu B. Sapiyah);
 - Barat : Tanah Sengketa I;

adalah sah milik Penggugat;

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
5. Menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah menurut hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1171 dan 1172 / Desa Tanggul Kulon tanggal 4 April 2002 dan / atau surat-surat lain serta akta-akta yang timbul atas penguasaan tidak sah Para Tergugat terhadap tanah sengketa I dan II adalah tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX) secara bersama-sama untuk menyerahkan tanah sengketa I dan II kepada Penggugat secara baik dan sukarela dalam keadaan kosong tanpa beban/ tanggungan dan jaminan apapun dan apabila perlu dapat dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX) secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp275.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

11. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX) dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.911.000,00 (dua juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas permohonan Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV, XVI, XVIII dan XIX / Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya Nomor 574/Pdt/2012/PT.Sby., tanggal 18 Januari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XVIII dan XIX, XIV / Para Pembanding pada tanggal 04 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XVIII dan XIX, XIV / Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 49/Pdt.G/2011/PN.Jr., jo Nomor 04/Pdt.Kas/2013/PN.Jr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan mana kemudian disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tersebut pada tanggal 27 Maret 2013;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding pada tanggal 02 April 2013 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XVIII dan XIX, XIV / Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 12 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 13 dari 21 hal. Put.Nomor 1867 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa, kami menolak dan tidak sepaham dengan apa-apa yang didalilkan Majelis Hakim Banding I Pengadilan Tinggi Surabaya, dalam Putusannya Nomor 574/PDT//2012/PT.SBY., tanggal 18 Januari 2013, karena tidak mencerminkan rasa keadilan dan kenyataan yang ada di lapangan atau basil persidangan perkara ini;
2. Bahwa SARUJI dan B. SARI, dulunya sebagai Tergugat X dan Tergugat XIII, telah meninggal dunia;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jember maupun Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dalam perkara ini adalah salah penerapan hukumnya, karena hanya memepertimbangkan sepihak apa-apa dan bukti-bukti dari apa yang di kemukakan oleh Penggugat, akan tetapi di dalam kenyataan dalam perkara ini, dan perkara awalnya adalah masalah jual beli atas tanah sengketa oleh Penggugat, dimana Penggugat/Termohon Kasasi tersebut beli dari orang yang tidak berhak atau orang yang tidak memiliki obyek jual beli tersebut, dimana yang memiliki obyek jual beli tersebut adalah SAIJAH dan TONAH, sedangkan kedua orang tersebut tidak dijadikan pihak Tergugat dalam perkara ini dan lagi adalah dasar Penggugat jual beli dari PPAT Kecamatan Tanggul Nomor 19/1972 tanggal 04 Oktober 1972, dimana PPAT Keeamatan Tanggul tersebut tidak juga dijadikan pihak Tergugat atas perkara ini, maka semestinya perkara ini adalah cacat hukum karena kurang sempurna gugatannya, maka putusan tersebut di atas mestinya dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya telah salah dalam penerapan hukum atas perkara ini. Maka kewajiban dari Majelis Hakim Agung untuk meluruskan perkara ini kelak sehingga ada kepastian hukum atas perkara ini;

1. Untuk jelasnya perlu dikemukakan kembali sebagai berikut:

Bahwa Akta Jual Beli Nomor 19/Th. 1972/tanggal 04 Oktober 1972 adalah tidak dapat dipertanggung jawabkan karena tidak memenuhi syarat formil maupun materiil. Setiap pembuatan Akte Jual Beli/Hibah/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris yang dibuat oleh Camat selaku PPAT harus dilampiri dengan surat keterangan tentang pemilikan tanah yang tercatat sebelum tanggal 24 September 1960 sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Untuk itu dipersyaratkan setiap Akte Jual Beli harus dilampiri surat keterangan mengenai tanah yang tercatat sebelum tanggal 24 September 1960 sesuai aturan pengisian blangko model C dan model D yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat yang bersangkutan. Syarat formil pihak Penjual identitasnya harus sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Penjual. Akta Jual Beli Nomor 19/Th.1972 tanggal 04 Oktober 1972, identitas Penjual tidak dilampiri kartu tanda penduduk dan yang mengaku pihak penjual P. Misja'i alias Suro bertindak untuk diri sendiri. Kalau penjual bertindak untuk diri sendiri, maka tanah sawah yang menjadi objek penjualan harus namanya sesuai dengan identitas pihak penjual. Dalam Akte Jual Beli tersebut diketik tanah sawah Nomor C 648/Persil 65/Klas S.II/ dengan luas \pm 12.220 M2 (dua belas ribu dua ratus dua puluh meter persegi). Ternyata Nomor C 648/Persil 65/Klas S.II/ dengan luas 7.180 M2 (tujuh ribu seratus delapan puluh meter persegi) yang tercatat sebelum tanggal 24 September 1960 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 tercatat atas nama P. Satroli Satimin;

Dengan demikian antara identitas penjual P. Misja'i alias Suro tidak sama dengan nama pemilik tanah Nomor C 648/Persil 65/Klas S.II/ dengan luas

7.180 M2 yaitu P. Satroli Satimin. Dengan demikian dalam akte tersebut P. Misja'i alias Suro aktenya melanggar aturan Undang-Undang Pokok Agraria Jo. PP. 10/1961 dan lagi P. Misja'i alias Suro selaku penjual tanah dalam akta tersebut bukan ahli waris dari P. Satroli satimin (lihat foto copy keterangan waris tanggal 7 Perbuari 2000) dan dalam akta jual beli tersebut tidak ada persetujuan Salinah janda dari P. Satroli Satimin yang meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1988, maupun surat kuasa dari ahli waris P. Satroli Satimin. Ternyata P. Misja'i alias Suro semasa hidupnya adalah orang yang buta huruf, tidak bisa tanda tangan selalu menggunakan cap jempol kiri. Sedangkan di akta jual beli tersebut P. Misja'i alias Suro membubuhkan tanda tangan bukan cap jempol kiri. Dan

Hal. 15 dari 21 hal. Put.Nomor 1867 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta tersebut seharusnya ada persetujuan dari Salinah dengan membubuhkan cap jempol kirinya. Sehingga bisa jelas ada perbandingannya yaitu cap jempol dari Misja'i b P. Satroli dan cap jempol B. Sakinah yang ada di surat segel tanggal 21 Desember 1958. Jika itu terjadi bisa dilakukan perbandingan melalui penelitian kriminal, untuk mencocokkan cap jempol satu sama lain;

Berarti Akta Jual Beli tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan pembuatannya. Seharusnya untuk memperjelas akta tersebut ditanyakan kepada Camat Tanggul dan Kepala Desa Tanggul Kulon mengapa Akta Jual Beli tersebut tidak memenuhi aturan tata cara pembuatan akta jual beli. Maupun meminta keterangan kepada Camat/Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah tentang hal tersebut. Untuk itu Camat/Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah tentang hal tersebut harus dihadirkan dalam persidangan pengadilan;

- A Sebidang tanah tanah yang tersebut dalam Letter C yang tercatat sebelum tanggal September 1960 (sebagaimana dalam Buku Kerawangan Desa) ditulis atas narna B. ASDIN SIJAH/Nomor C 149/Persil 65/Klas.S.II/Luas $\pm 3650 \text{ M}^2$ (tiga ribu enam ratus lima puluh meter persegi) terletak di Desa Tanggul Kulon Kec. Tanggul, Kab.Jember. Sudah di konversi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Jember menjadi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1152 atas narna SAIJAH, TONAH, TIMAN, GIMAN dan SARUJI;
- B Sebidang tanah yang tersebut dalam Letter C yang tercatat sebelum tanggal 24 September 1960 (sebagaimana dalam Buku Krawangan Desa) ditulis atas nama B. ASDIN SIJAH/Nomor C 149/Persil 65/Klas S.II /Luas $\pm 5040 \text{ M}^2$ (lima ribu empat puluh meter persegi) terletak di Desa Tanggul Kulon Kec. Tanggul, Kab. Jember. Sudah di konversi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Jember menjadi sertifikat tanah hak milik Nomor 1151 atas nama SAIJAH, TONAH, TIMAN, GIMAN dan SARUJI;
- C Dengan dikonversinya kedua bidang tanah tersebut menjadi sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik, maka Letter C Nomor 149/Persil 65/Klas S.II/Luas \pm 3650 M² dan Letter C Nomor 149/Persil 65/Klas S.II/Luas \pm 5040 M² atas nama B. ASDIN SIJAH yang tercantum di buku Krawangan Desa Tanggul Kulon sudah tidak berlaku lagi. Dengan demikian pengalihan haknya ke pihak lain dengan jual beli, waris atau hibah tidak diperlukan lagi melalui Kepala Desa Tanggul Kulon maupun Camat Tanggul. Melainkan melalui Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10/Tahun 1961. Untuk tanah yang tercatat sebelum tanggal 24 September 1960 yang belum di konversi menjadi sertifikat hak milik, pengalihan haknya tidak diperbolehkan dilakukan oleh Kepala Desa. Harus melalui Akte Jual Beli/Waris/Hibah yang ditandatangani oleh Camat/PPAT. Termasuk surat warisan tanah tanggal 21-12-1958 yang ditandatangani oleh Kepala Desa tidak berlaku lagi;

D Sebidang tanah yang tersebut tersebut dalam Letter C yang tercatat sebelum tanggal 24 September 1960 (sebagaimana dalam Buku Krawangan Desa) ditulis atas nama P. SATROLI al. SATIMIN Nomor C. 648/Persil Nomor 65/Klas S.II/Luas \pm 7180 M² terletak di desa Tanggul Kulon Kec. Tanggul Kab. Jember. Tanah tersebut belum di konversi menjadi sertifikat tanah hak milik;

- 3.3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 47/Pdt G/2007IPN.Jr. tersebut masih berlanjut akan melakukan gugatan kembali ke Pengadilan Negeri Jember, karena Putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut yang menyatakan tidak dapat diterima gugatannya karena Tergugatnya kurang yaitu Camat Tanggul dan Kepala Desa Tanggul Kulon tidak ikut digugat;
- 3.4. Bahwa surat keterangan petok C Nomor 3518 yang menyebutkan atas nama B. Maryati Darsih, adalah bukan tanda bukti kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10/Tahun 1961. Sedangkan Akte Jual Beli Nomor 19/1972 tanggal 4 Oktober 1972 tidak dapat dipertanggung jawabkan/tidak sah. Oleh karena itu akte jual beli dan surat-surat lainnya batal demi hukum atau dibatalkan. Penulisan Petok C Nomor 3518 di buku kerawangan desa tidak ada tanda tangan dari Kepala Desa Tanggul Kulon maupun Camat Tanggul;

Hal. 17 dari 21 hal. Put.Nomor 1867 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5 Jika perubahan/pencoretan Nomor C. yang tercatat sebelum tanggal 24 September 1960 ternyata salah, keliru, diragukan kebenarannya/tidak dapat dipertanggung jawabkan. Maka perubahan Nomor C atas tanah dan pencatatannya dianggap tidak pernah ada/tidak sah. Dikembalikan ke nama asal yang tercatat sebelum tanggal 24 September 1960 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 jo. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2/1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26/DDA/1970. Sesuai aturan pengisian blangko model C dan blangko model D dan ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Camat yang bersangkutan;

4. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Banding dengan begitu saja memberikan pertimbangannya dengan mengambil alih semua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Jember, dan tidak mempelajari apa-apa yang kami catat dan buat dalam MEMORI BANDING kami, maka sekali lagi pertimbangan Majelis Hakim Banding/Pengadilan Tinggi Surabaya adalah bertentangan dengan azas keadilan dan merugikan kami sebagai pihak yang mencari keadilan di Negeri atau Negara yang berazaskan PANCASILA ini, dimana keadilan harus ditegakkan dengan selurus-lurusnya tanpa pandang bulu siapa yang berperkara tersebut, maka yang diperlukan adalah kebenaran dan keadilan;

5. Bahwa proses Jual Beli di PPAT Kecamatan Tanggul juga cacat hukum, karena dilakukan dengan apa-apa yang semestinya dilakukan oleh PPAT tersebut ataupun pihak-pihak dalam jual beli tersebut, karena pihak Penjual dalam Akte Jual Beli tersebut tidak memiliki hak sebagai Penjual, akan tetapi jual beli diproses, dan juga yang aneh sekali pihak PPAT Kecamatan Tanggul tidak dijadikan Tergugat dalam perkara ini;

6. Bahwa mengenai kerugian yang timbul dalam perkara tersebut bukan tanggungan Pemohon Kasasi, melainkan menjadi tanggungan dari P. Misja'i alias Suro selaku penjual tanah dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak sesuai kesaksiannya;

7. Saksi - saksi yang dapat dipertimbangkan adalah saksi-saksi dan Penjual

yang tercatat nama dan tanda tangan (cap jempol) dalam Akta Jual Beli Nomor 19/1972 tanggal 4 Oktober 1972, yaitu Moeh. Da'im/Carik Desa Tanggul Kulon. Mathoeri/Kepala Desa Tanggul Kulon dan Noto Prawiro/Camat Tanggul;

8. Mengenai putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 585/Pid.B/2002/PN.Jr., tanggal 30 Januari 2003 tidak perlu dikaitkan kembali dengan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata. Karena putusan tersebut ada kesalahan/kekeliruan. Kalau GIMAN di hukum pidana, seharusnya Saruji, Tonah, Saijah, dan Timan, dkk juga harus dihukum pidana. Putusan tersebut adalah perbuatan sewenang-wenang. Orang yang tidak bersalah di hukum pidana, sebetulnya putusannya berbunyi lepas dari tuntutan pidana karena perbuatan tersebut benar ada tapi bukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara jual beli dihadapan Camat/PPAT, Kecamatan Tanggul, dan jual beli tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, oleh karena itu surat-surat yang timbul atas penguasaan tanah oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum (batal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara tidak ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. GIMAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi ditolak maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal. 19 dari 21 hal. Put.Nomor 1867 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. GIMAN, II. TIMAN, untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari 1. SENEMA, 2. NEWAN, 3. MANISA, 4. SATINA, 5. HOLILI, 6. TO SURIP, 7. P A I D I, 8. HUSEN, 9. P. EDRIS, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 oleh I Made Tara, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum., dan Dr. Yakup Ginting, SH., CN., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Reza Fauzi, SH., CN., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/
Prof.Dr.H.Abdul Manan, SH.S.IP. M.Hum.
ttd/
Dr.Yakup Ginting, SH., CN., M.Kn.

K e t u a,
ttd/
I Made Tara, SH.

Biaya - Biaya :
1. M e t e r a i Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/
Reza Fauzi, SH.CN.

UNTUK SALINAN.
MAHKAMAH AGUNG RI.
A/N. P A N I T E R A.
PANITERA MUDA PERDATA UMUM.

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP.196 103 131 988 031 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 21 hal. Put.Nomor 1867 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21